

11. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa konsep yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah :

2.1.1 Konsep Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia

Kehidupan negara dalam suatu komunitas menghendaki adanya interaksi antara pemimpin dan yang di pimpin atau antara pemerintah dan rakyat. Pada dasarnya baik pemerintah maupun rakyat menjalankan fungsinya masing-masing sehingga terdapat adanya perbedaan hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat dalam menjadikan kehidupan bernegara. Pemerintah merupakan wujud perwakilan rakyat sehingga secara ideal keinginan pemerintah merupakan keinginan rakyat pula. Berpangkal dari perbedaan hak dan kewajiban tersebut pemerintah berhak mengatur serta rakyat berkewajiban mematuhi aturan-aturan tersebut. Aturan-aturan serta keinginan-keinginan rakyat tersebut di wujudkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan apapun yang dipilih dan ditetapkan oleh pemerintah baik untuk dilakukan maupun tidak untuk dilakukan. hal ini berarti bahwa tindakan pemerintah melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu merupakan bentuk kebijakan yang dipilih oleh pemerintah karena apapun pemerintah bentuk kebijakannya akan tetap menimbulkan dampak sama besarnya.

kebijaksanaan, menurut Depdiknas.(Kamus Besar Bahasa Indonesia *KBBI*), kebijaksanaan dimasukan sebagai salah satu definisi kebijakan, secara lengkap sebagai berikut:

Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepentingan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya);pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis besar pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.

Kebijakan secara umum diartikan sebagai kearifan dalam pengelolaan dengan ilmu sosial kebijakan diartikan sebagai dasar-dasar haluan di dalam menentukan langkah-langkah atau tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan (Abdurrahman, Moeslim. Ensiklopedia Nasional Indonesia 1990: Jilid 8)

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia adalah suatu bentuk keputusan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia tentang adanya dwi kewarganegaraan etnis Tionghoa yang ada di Indonesia untuk memilih salah satu kewarganegaraannya sesuai undang-undang tahun 1958.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat di ambil kesimpulan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia adalah suatu bentuk keputusan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia dan kekuasaan negara yang memiliki wewenang dalam memegang kekuasaan untuk mengatur mengendalikan negara dan kehidupan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam rangka mencapai suatu tujuan nasional yang terencana untuk mengatsasi masalah-masalah yang berkenaan dengan kepentingan umum.

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang dwi kewarganegaraan etnis Cina. Masalah yang akan di

teliti dalam penelitian ini adalah faktor faktor lahirnya kebijakan pemerintah RI tentang dwi kewarganegaraan.

2.1.2 Konsep Dwi kewarganegaraan

Bipatride adalah dwi kewarganegaraan, yang merupakan timbulnya apabila menurut peraturan dari dua Negara terkait seorang dianggap sebagai warga Negara kedua Negara itu. Misalnya Adi dan Ani adalah suami isteri yang berstatus warga Negara Indonesia, namun mereka berdomisili di Negara Cina. Negara Indonesia menganut asas ius sanguinis dan Negara Cina menganut asas ius soli. Kemudian lahirlah anak mereka, Dani. Menurut Negara Indonesia yang menganut asas ius sanguinis, Dani adalah warga Negara Indonesia karena mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Menurut Negara Cina yang menganut asas ius soli, Dani juga warga Negara Cina, karena tempat kelahirannya adalah di Negara Cina. dengan demikian Dani mempunyai status dua kewarganegaraan atau bipatride. .(Kamus Besar Bahasa Indonesia *KBBI*)

Berkaitan dengan adanya masalah bipatride, Indonesia pada tanggal 22 April tahun 1955 telah mencapai kesepakatan dengan RRC untuk menyelesaikan hal tersebut. Indonesia diwakili oleh Menlu Sunario, SH, sedangkan RRC diwakili oleh Menlu Chou En Lai. Hasilnya dituangkan dalam UU No.2 tahun 1958 yang disahkan di Peking (RRC) pada tanggal 20 Januari 1960. Intinya dalam undang-undang ini, mewajibkan kepada orang-orang Cina yang bipatride untuk memilih menjadi WNI atau menjadi warga negara RRC. Kewajiban ini berlaku bagi yang sudah berumur 18 tahun atau sudah kawin, sedangkan bagi yang belum dewasa, diberikan waktu 2 tahun untuk menentukan sikapnya. Pada tahun 1969 undang-undang ini diperbarui dengan

UU No. 4 tahun 1969. Dengan demikian, mereka yang telah memiliki kewarganegaraan RI berdasarkan UU No. 2 tahun 1958, dinyatakan tetap berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan bagi yang di bawah umur secara otomatis mengikuti garis kewarganegaraan orang tuanya.

Dari pendapat di atas dwi kewarganegaraan adalah seseorang yang mempunyai dua kewarganegaraan, pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan kepada masyarakat Cina yang tinggal di Indonesia untuk memilih salah satu kewarganegaraan.

2.1.3 Konsep Etnis Tionghoa

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan istilah etnis berarti kelompok sosial dalam sistem sosial kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Anggota-anggota suatu kelompok etnis memiliki kesamaan dalam hal sejarah (keturunan), (baik yang di gunakan atau tidak) sistem nilai, serta adat-istiadat dan tradisi.

Istilah etnis menunjuk pada suatu kelompok tertentu yang karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut terikat pada sistem nilai budayanya. Kelompok etnis adalah kelompok orang-orang sebagai suatu populasi yang dalam populasi kelompok mereka mampu melestarikan kelangsungan kelompok dengan berkembang biak. Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama, dan sadar akan rasa kebersamaanya dalam suatu bentuk budaya. Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri. Menentukan ciri kelompoknya sendiri yang di terima oleh kelompok lain dan dapat di bedakan

dari kelompok populasi lain (Menurut Frederich Barth. 1988. Dalam [http//.Tionghoa.com](http://Tionghoa.com)).

Definisi etnis di atas menjelaskan pembatasan-pembatasan kelompok etnis yang di dasarkan pada populasi tersendiri. Terpisah dari kelompok lain, dan menempati lingkungan geografis tersendiri yang berbeda dengan kelompok lain. Pembagian Etnis Tionghoa, Yaitu:

- a. Tionghoa totok etnis Tionghoa yang lahir di negara Tionghoa dan masih mempertahankan kebudayaan kolot dari nenek moyangnya.
- b. Tionghoa babah adalah etnis Tionghoa yang lahir di Indonesia dan sudah berbaur dengan rakyat biasa sehingga tidak menggunakan tradisi kolot.
- c. Tionghoa Belanda adalah Etnis Tionghoa yang hidup bersosialisasi, bekerjasama dengan bangsa Belanda, sehingga mengadopsi budaya Eropa.

Dari sudut pandang kebudayaan Etnis Tionghoa terbagi atas dua yaitu Peranakan dan Totok. Peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia dan umumnya sudah membaaur dalam arti mereka telah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan bertingkah laku seperti pribumi. Sedangkan Totok adalah pendatang baru, umumnya baru satu sampai dua generasi dan masih berbahasa Tionghoa (Leo Suryaninata, 1999 : 252).

Pandangan orang Indonesia pada umumnya etnis Tionghoa hanya terbagi dalam dua golongan ialah Peranakan dan Totok. Penggolongan tersebut bukan hanya berdasarkan kelahiran saja, artinya orang Peranakan itu bukan hanya orang Tionghoa yang lahir di Indonesia hasil perkawinan campuran antara orang Tionghoa dengan orang Indonesia. Sedangkan orang Tionghoa Totok bukan hanya orang Tionghoa yang lahir di Cina. Jadi yang di maksud etnis Tionghoa adalah etnis Tionghoa Peranakan dan Totok yang telah bermukim di lokasi penelitian. Berdasarkan pendapat di atas Etnis Tionghoa terbagi menjadi dua Peranakan dan Totok etnis yang telah lama menetap di Indonesia yang mempunyai banyak budaya.

2.2 Kerangka Pikir

Di Indonesia masyarakat keturunan Asing terbesar adalah Tionghoa di bandingkan warga asing yang ada di Indonesia, Tionghoa merupakan salah satu komunitas etnis yang menempati beberapa daerah salah satunya di Pulau Jawa. Mereka hidup mengelompok dalam jumlah yang cukup besar hingga mencapai 3% dari seluruh penduduk Indonesia etnis yang di anggap eksklusif.


Keberadaan masyarakat Cina di Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Bahkan jauh sebelumnya juga sudah ditemukan jejak-jejak keberadaannya. Para imigran etnis Cina ini datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan untuk menjadikan hidup mereka lebih baik.

Jumlah masyarakat Tioghoa yang cukup besar bila di bandingkan dengan masyarakat asing lain, sehingga banyak menimbulkan permasalahan sosial. Dari permasalahan tersebut maka timbulah Faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa yaitu: etnis Cina di Indonesia mempunyai

Dwikewarganegaraan, dominasi etnis Cina dalam kegiatan ekonomi di Indonesia dan Sistem dualisme pajak penghasilan Etnis Cina di Indonesia

Cara untuk menyelesaikan status kewarganegaraan etnis Tionghoa di Indonesia maka kedua negara mengadakan perundingan. Pada tanggal 22 April 1955 telah di tandatangi masing-masing oleh menteri luar negeri Indonesia dan Republik Rakyat Cina yang terkenal dengan perjanjian Soenario-Chuo atau perjanjian dwi kwarganegaraan yang selanjutnya di undangkan dengan undang-undang No. 2 tahun 1958.

2.3 Paradigma



Keterangan:

—————→ : Garis Faktor

